WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16.1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non

formal...

formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Kelompok Bermain yang selanjutanya disingkat KB menyelenggarakan layanan untuk anak usia 2-4 tahun.
10. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA menyelelenggarakan layanan untuk anak usia 0-6 tahun.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah menyelenggarakan layanan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Sekolah Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat SKO adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan...

menyelenggarakan Pendidikan khusus olahraga pada jenjang jabatan setara Sekolah Menengah Pertama.

15. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SPNF SKB adalah salah satu bentuk Pendidikan non formal sejenis melaksanakan layanan pendidikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
18. Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
19. Pelaksanaan Administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.
20. Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah merupakan guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang merupakan jabatan non struktural.
21. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disebut Kepala SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Surakarta merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
22. Kelompok Belajar yang selanjutnya disingkat KB merupakan pendidikan kelas dasar (6-8 tahun) dan lembaga-lembaga sejenis baik formal maupun non formal.

23. Tempat...

23. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA merupakan merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun.
24. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.
25. PAUD Bina Iman Anak selanjutnya disingkat BIA merupakan salah satu bentuk satuan PAUD sejenis yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan Bina Iman Anak pada agama Katolik bagi anak usia dua sampai dengan enam tahun.
26. Taman Asuh Anak Muslim selanjutnya disingkat TAAM adalah salah satu model PAUD yang melandaskan pada penanaman nilai-nilai Islami pada anak. Secara umum Taman ini mirip dengan Play Group atau taman bermain.
27. Taman Pembina Anak Shaleh selanjutnya disingkat TAPAS lembaga pendidikan setingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK.
28. Kepala Satuan Pendidikan PAUD atau Kepala Sekolah PAUD adalah Kepala Satuan Pendidikan PAUD yang mencakup KB, TK, TPA, dan satuan PAUD sejenis meliputi (POS PAUD/BIA/TAAM/TAPAS).
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
30. Jabatan Pelaksana atau sebutan lain dalam bidang pendidikan adalah Tenaga Kependidikan yang selain Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

(2) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Satuan Pendidikan PAUD;
   b. Satuan Pendidikan SD; dan
   c. Satuan Pendidikan SMP.

(3) Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Satuan Pendidikan Umum dan Satuan Pendidikan Khusus, yaitu Satuan Pendidikan SMP Khusus Olahraga.

(4) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPNF SKB;

(5) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

BAB III

SATUAN PENDIDIKAN PAUD

Pasal 4

Satuan Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program layanan pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kelompok Bermain (KB) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 2-4 Tahun;
b. Taman Kanak-kanak (TK) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 4-6 Tahun;
c. Tempat Penitipan Anak (TPA) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 0-6 Tahun; dan
d. Satuan PAUD Sejenis (SPS/POS PAUD/BIA/TAAM/TAPAS) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 2-6 Tahun.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan PAUD menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan seluruh potensi anak usia dini usia 0-6 Tahun secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
b. pengembangan seluruh potensi yang dimiliki anak usia 0-6 Tahun sesuai dengan tahapan perkembangannya; dan
c. pengembangan dan pembentuk karakter dan perilaku anak usia 0-6 Tahun melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Bagian Susunan Organisasi Satuan Pendidikan PAUD terdiri atas:
   a. Kepala Satuan Pendidikan PAUD;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   c. Jabatan Pelaksana.

(2) Kepala Satuan Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan PAUD.

(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan PAUD.

BAB IV

SATUAN PENDIDIKAN SD

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang meliputi:

a. kelas 1 (satu);
b. kelas 2 (dua);
c. kelas 3 (tiga);
d. kelas 4 (empat);
e. kelas 5 (lima); dan
f. kelas 6 (enam).

Pasal 8...

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Pendidikan SD menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pendidikan;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
c. pelaksanaan administrasi;
d. penanamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
e. penanaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
f. pelaksanaan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
g. pelaksanaan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h. pelatihan dan pengembangan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekpresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
i. pelaksanaan penumbuhan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
j. pengembangan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat; dan
k. pengembangan budaya dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Bagian Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SD terdiri atas:
    a. Kepala Satuan Pendidikan SD;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    c. Jabatan Pelaksana.

(2) Satuan...

(2) Satuan Kepala Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan SD.

(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan SD.

BAB V
SATUAN PENDIDIKAN SMP

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

(1) Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
   a. kelas 7 (tujuh);
   b. kelas 8 (delapan); dan
   c. kelas 9 (sembilan).

(2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan SMP Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) juga mempunyai tugas:
   a. mengelola pendidikan khusus olahraga melalui 3 (tiga) tingkatan meliputi Kelas 7 (tujuh), Kelas 8 (delapan), Kelas 9 (sembilan);
   b. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan olahraga prestasi secara sistematis melalui SKO;
   c. melaksanakan standarisasi proses penerimaan siswa SKO dan melaksanakan pengembangan bakat dan minat calon atlet andalan daerah; dan

d. melaksanakan...

d. melaksanakan pelatihan olahraga berdasarkan IPTEK, dan mengevaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan olahraga prestasi di SKO secara berkelanjutan.

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Satuan Pendidikan SMP menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pendidikan;
   b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
   c. pelaksanaan administrasi;
   d. pengembangan, penghayatan, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;
   e. pengembangan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;
   f. pembelajaran dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
   g. pelatihan dan pengembangan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
   h. pengembangan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
   i. pengembangan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

(2) Selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan SMP Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga mempunyai fungsi pembinaan prestasi, melatih dan mengembangkan bakat dalam bidang olahraga agar dapat

berprestasi sesuai dengan tingkat kematangan fisik dan mentalnya.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMP baik Satuan Pendidikan Umum maupun Satuan Pendidikan Khusus terdiri atas:
   a. Kepala Satuan Pendidikan SMP;
   b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan SMP;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   d. Jabatan Pelaksana.

(2) Kepala Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.

(4) Wakil Kepala Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan SMP.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan SMP, Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Pendidikan SMP terdiri atas:
   a. Guru; dan
   b. Pustakawan

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan SMP.

BAB VI

SPNF SKB

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

SPNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, SPNF SKB Menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan pendidikan non formal;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
c. pelaksanaan administrasi pada SPNF SKB;
d. penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. penerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Bagian Susunan Organisasi SPNF SKB terdiri atas:
    a. Kepala SPNF SKB;
    b. Urusan Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Jabatan Pelaksana.

(2) Kepala SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala SPNF SKB.

(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala SPNF SKB.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala Satuan Pendidikan, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan Pamong Belajar merupakan Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya adalah jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

(4) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

dengan...

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi/penunjang sesuai dengan kebutuhan dan jabatan yang dipangku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pada Satuan Pendidikan dapat dilakukan pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan

(7) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

(8) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kebutuhan.

(9) Kententuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA DAN BAGAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta

mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.

(3) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(5) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMP Khusus Olahraga menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab menyusun SOP yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis Dinas.

Bagian Kedua

Bagan Organisasi

Pasal 18

Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 27-I Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 55) tentang Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Juni 2022
WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16.1 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

I. Satuan Pendidikan Paud
   1. PAUD Negeri Merah Putih;
   2. PAUD Negeri Garuda;
   3. PAUD Negeri Kartini;
   4. PAUD Negeri Pembina Bhineka;
   5. PAUD Negeri Anak Indonesia;
   6. KB/TK Negeri Pembina Banjarsari; Dan
   7. KB/TK Negeri Pembina Jebres

II. SATUAN PENDIDIKAN SD
   1. SD Negeri Banyuagung 1 Kota Surakarta
   2. SD Negeri Banyuagung 2 Kota Surakarta
   3. SD Negeri Banyuagung 3 Kota Surakarta
   4. SD Negeri Banyuanyar 1 Kota Surakarta
   5. SD Negeri Banyuanyar 2 Kota Surakarta
   6. SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta
   7. SD Negeri Bayan Kota Surakarta
   8. SD Negeri Beskalan Kota Surakarta
   9. SD Negeri Bibis Wetan Kota Surakarta
   10. SD Negeri Bibisluhur 1 Kota Surakarta
   11. SD Negeri Bibisluhur 2 Kota Surakarta
   12. SD Negeri Bromantakan Kota Surakarta
   13. SD Negeri Cemara Dua Kota Surakarta
   14. SD Negeri Cengklik Kota Surakarta
   15. SD Negeri Cinderejo Kota Surakarta
   16. SD Negeri Gambirsari Kota Surakarta
   17. SD Negeri Gebang Kota Surakarta
   18. SD Negeri Joglo Kota Surakarta

19. SD Negeri Kadipiro Kota Surakarta
20. SD Negeri Kestalan Kota Surakarta
21. SD Negeri Ketelan Kota Surakarta
22. SD Negeri Madyotaman Kota Surakarta
23. SD Negeri Manahan Kota Surakarta
24. SD Negeri Mangkubumen Wetan Kota Surakarta
25. SD Negeri Munggung Kota Surakarta
26. SD Negeri Nayu Kota Surakarta
27. SD Negeri Nayu Barat 1 Kota Surakarta
28. SD Negeri Nayu Barat 2 Kota Surakarta
29. SD Negeri Nusukan Kota Surakarta
30. SD Negeri Nusukan Barat Kota Surakarta
31. SD Negeri Praon Kota Surakarta
32. SD Negeri Prawit 1 Kota Surakarta
33. SD Negeri Prawit 2 Kota Surakarta
34. SD Negeri Purworejo Kota Surakarta
35. SD Negeri Rejosari Kota Surakarta
36. SD Negeri Sambirejo Kota Surakarta
37. SD Negeri Sekip Kota Surakarta
38. SD Negeri Sumber 1 Kota Surakarta
39. SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta
40. SD Negeri Sumber 3 Kota Surakarta
41. SD Negeri Sumber 4 Kota Surakarta
42. SD Negeri Sumber 5 Kota Surakarta
43. SD Negeri Sumber 6 Kota Surakarta
44. SD Negeri Tempel Kota Surakarta
45. SD Negeri Tirtoyoso Kota Surakarta
46. SD Negeri Tumenggungan Kota Surakarta
47. SD Negeri Yosodipuro Kota Surakarta
48. SD Negeri Badran Kota Surakarta
49. SD Negeri Beton Kota Surakarta
50. SD Negeri Bororejo Kota Surakarta
51. SD Negeri Bulukantil Kota Surakarta
52. SD Negeri Debegan Kota Surakarta
53. SD Negeri Gandekan Kota Surakarta
54. SD Negeri Gulon Kota Surakarta
55. SD Negeri Jagalan Kota Surakarta